

**ANALISIS YURIDIS PEMBUATAN AKTA PENGAKUAN
UTANG YANG DIBUAT OLEH NOTARIS
(Studi Putusan Mahkamah Agung No.2956.K/Pdt/2013)**

TESIS

OLEH

**MAULANA BIL'QISTHI HARAHAP
161803065**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)21/1/20

**ANALISIS YURIDIS PEMBUATAN AKTA PENGAKUAN
UTANG YANG DIBUAT OLEH NOTARIS**
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2956.K/PDT/2013)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

MAULANA BIL'QISTHI HARAHAP
NPM. 161803065

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)21/1/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Yuridis Pembuatan Akta Pengakuan Utang yang Dibuat oleh Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2956.K/PDT/2013)

Nama : Maulana Bil'qisthi Harahap


NPM : 161803065

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH


Dr. Isnaini., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur


UNIVERSITAS MEDAN AREA, SH., M.Hum


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/1/20

Telah diuji pada Tanggal 30 Agustus 2018

N a m a : Maulana Bil'qisthi Harahap

N P M : 161803065



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Sekretaris : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum
Pembimbing I : Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH
Pembimbing II : Dr. Isnaini., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)21/1/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Desember 2018



ng menyatakan,

Maulana Bil'qisthi Harahap

ABSTRAK

Suatu akta perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh notaris secara autentik akan diikuti dengan pembuatan akta pengakuan hutang yang juga secara autentik oleh notaris. Apabila debitur wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya kepada kreditur maka berdasarkan akta pengakuan hutang tersebut dapat dikeluarkan grosse akta, merupakan salinan pertama yang memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan hukum dari akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris sebagai bukti autentik bagi para pihak apabila terjadi sengketa di pengadilan, bagaimana akibat hukum dari akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris apabila terjadi sengketa hukum antara kreditur dengan debitur di pengadilan, bagaimana dasar pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara gugatan pembatalan akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris dengan akta autentik dalam putusan Mahkamah Agung No. 2956.K/PDT/2013

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap KUH Perdata yaitu pada Buku Ketiga Hukum perjanjian khususnya perjanjian hutang piutang (pinjam meminjam) sebagaimana termuat di dalam Pasal 1721 KUH Perdata. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dimana penelitian ini berupaya untuk menggambarkan, memaparkan dan menganalisis permasalahan yang timbul, lalu mencari jawaban yang benar sebagai solusi dari permasalahan tersebut.

Hasil pembahasan dari permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah kekuatan hukum akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris dengan akta autentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna bagi para pihak apabila terjadi sengketa di pengadilan. Disamping itu akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris tersebut secara autentik berkekuatan hukum mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sehingga harus ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan itikad baik untuk tercapainya kelancaran pelaksanaan perjanjian hutang piutang tersebut. Akibat hukum pembuatan akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris terhadap para pihak dalam hal terjadi sengketa di pengadilan adalah bahwa pihak Tergugat I HH dan Tergugat II DH telah terikat dalam suatu perjanjian pembayaran utang piutang yang telah diakuinya dengan menggunakan akta otentik notaris berupa akta pengakuan hutang tersebut. Dasar pertimbangan hukum dari majelis hakim dalam memutuskan perkara gugatan pembatalan akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris dengan akta autentik dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2956.K/PDT/2013 adalah bahwa kasasi yang diajukan oleh Tergugat I HH dan Tergugat DH tidak memiliki alasan yang kuat atau tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk diajukan ke Mahkamah Agung. Namun demikian klausul akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris dengan memuat ketentuan bunga / denda keterlambatan sebesar 8% (delapan persen) per bulannya dibatalkan oleh majelis hakim dan diubah menjadi 2% (dua persen) per bulannya karena ketentuan bunga 8% (delapan persen) perbulan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam undang-undang perbankan yang mewajibkan suku bunga dari suatu pinjaman tidak boleh melebihi 2% (dua persen) per bulan.

Kata kunci : Akta Pengakuan Utang, Notaris, Sengketa

ABSTRACT

A loan agreement authentically made by a notary is followed by the issuance of a deed of acknowledgement of debt which is also made authentically by the notary. When a debtor defaults to a creditor, according to the deed of acknowledgment of debt, a grosse (duplicate) deed can be issued; it is the first copy which has similar permanent legal force to a court ruling. The problems discussed are how the legal force of the deed of acknowledgement of debt made by a notary as authentic evidence for all parties in is when a dispute takes place at court, how the legal consequence of the deed of acknowledgement of debt made by a notary when a legal dispute takes place between the creditor and debtor at the court, and how the ground of the legal consideration of the Panel of Judges of the Supreme Court is in handing down the ruling to the lawsuit for annulment of deed of acknowledgment of debt made by a notary with an authentic deed in the ruling of the Supreme Court No. 2956.K/PDT/2013.

This is a normative legal research which is done to the Civil Code i.e. the Third Book of Agreement Law especially the loan agreement as referred to in Article 1721 of the Civil Code. This research is descriptive analytical endeavoring to describe, explain and analyze the research problems; and to find out the appropriate solution.

The results of the discussion find out that the legal force of the deed of acknowledgement of debt made by the notary with an authentic deed is a perfect evidence for all parties when a dispute takes place at the court. In addition, it also has binding legal force similar to the law for all parties who make it, so that it has to be complied with, obeyed and implemented as best they could with a good faith so that the loan agreement can be well implemented. The legal consequence of the issuance of the deed of acknowledgement of debt made by the notary against all parties when a dispute takes place at the court is that Defendant I HH and Defendant II DH have been bound in a loan agreement that have been acknowledge by both through an authentic notarial deed i.e. the deed of acknowledgment of debt. The ground of the consideration of the Panel of Judges in handing down the ruling to a lawsuit for annulment of the deed of acknowledgment of debt made by the notary with an authentic deed in the Ruling of the Supreme Court No. 2956.K/PDT/2013 is that the appeal filed by Defendant I HH and Defendant II DH do not have any good reason or any strong ground to be filed to the Supreme Court. However, the clauses in the deed of acknowledgment of debt made by the notary stipulating that interest/fine of lateness is 8% (eight percent) monthly is annulled by the panel of judges and is changed to be 2% (two percent) monthly because it violates the legal provision in the prevailing banking laws and regulations in which the interest of a loan should not exceed 2% (two percent) monthly.

Keywords: Deed of Acknowledgement of Debt, Notary, Dispute

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT , karena atas karuniaNya dan bantuanNya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Medan Area. Dalam memenuhi tugas inilah saya menyusun dan memilih judul : **“ANALISIS YURIDIS AKTA PENGAKUAN UTANG YANG DIBUAT OLEH NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2956.K/PDT/2013)”**. Saya menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan didalam penulisan tesis ini, untuk itu dengan hati terbuka menerima saran dan kritik dari semua pihak, agar dapat menjadi pedoman dimasa yang akan datang.

Dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, saya mendapat bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak ternilai harganya secara khusus kepada Komisi Pembimbing **Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, M.H, dan Bapak Dr. Isnaini, SH, MHum** masing-masing yang banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada saya selama dalam penyelesaian tesis ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada:

- **Bapak Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kurwadani, MS.** selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Magister Hukum (MH) Fakultas Hukum Universitas Medan Area..

- **Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum.**, selaku Ketua Program Study Magister Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak-bapak, Ibu-ibu Guru Besar dan Staf Pengajar dan juga para karyawan Biro Administrasi pada Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.

Secara khusus saya menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluargaku tercinta Ayahanda **Akhmad Dahlan Harahap**, dan Ibunda **Suyanti M Nur** serta kepada Bapak mertuaku **Chairulsyah Sialagan** dan Ibu mertuaku **Hj. Emmy Sinaga** yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada saya selama ini. Saya ucapkan kepada istri tercinta **Chairani Sialagan, Amd.** Kepada Abangku **Fadli Al'Arafat Harahap, SE** , Adikku **Muhammad Ramadhan Harahap, ST** , **Azizil Hakim Harahap, Skom** adekku **Rahmad Azhari Harahap, ST**, terima kasih atas dukungan kalian.


Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan seperjuangan, khususnya **Pimpinan Saya Ibu Afridawaty Harahap, Kakak Melani Handayani, SH** , **Kakak Iin Herditha Sirait, Isna Farianty, Amd** , **Aulia Rizky, SH** , **Donni AVP Situmorang, ST**, **Ronauli Pinem, Amd**, **Cosinus Melvin Sitorus, SE**, **Sumardi, Suanro, Amd**, **Topan Ricardo dan Ayu Miranda, Amd** serta rekan rekan Magister Hukum Universitas Medan Area satu angkatan lain yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang terus memberikan motivasi, semangat dan kerjasama dan diskusi, membantu dan memberikan pemikiran kritik dan saran

dari awal masuk di Magister Hukum Universitas Medan Area sampai saat saya selesai menyusun tesis ini.

Saya berharap semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya, mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan dan rezeki yang melimpah. Akhirnya, semoga tesis ini dapat berguna bagi diri saya dan juga bagi semua pihak khususnya yang berkaitan dengan bidang kenotariatan.

Medan, Agustus 2018

(Maulana Bil'Qisthi Harahap)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- **IDENTITAS PRIBADI**

Nama : Maulana Bil'Qisthi Harahap
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 30 Oktober 1990
Alamat : Jl. Namorambe No. 68
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Nama Bapak : Akhmad Dahlan Harahap
Ibu : Suyanti M Nur

- **PENDIDIKAN**

Sekolah Dasar : SD Swata Al-Wasliyah 6 Medan
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 4 Medan
Sekolah Menengah Atas : SMK Negeri 2 Medan
Universitas : Universitas Medan Area

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
RIWAYAT HIDUP	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
• Latar Belakang	1
• Perumusan Masalah	16
• Tujuan Penelitian.....	17
• Manfaat Penelitian	18
• Keaslian Penelitian	19
• Kerangka Teori dan Konsepsi	20
• Kerangka Teori.....	20
• Konsepsi	25
• Metode Penelitian	27
• Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
• Sumber Data	28
• Teknik dan Pengumpulan Data	29
• Analisis Data	29

BAB II	KEKUATAN HUKUM DARI AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SEBAGAI BUKTI AUTENTIK BAGI PARA PIHAK APABILA TERJADI SENGKETA DI PENGADILAN.....	32
	• Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum	32
	• Tinjauan Umum Tentang Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Notaris.....	43
	• Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Notaris Sebagai Bukti Autentik Bagi Para Pihak Apabila Terjadi Sengketa Di Pengadilan	50
BAB III	AKIBAT HUKUM PEMBUATAN AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG DIBUAT OLEH NOTARIS TERHADAP PARA PIHAK DALAM HAL TERJADI SENGKETA DI PENGADILAN.....	60
	• Pelaksanaan Pembuatan Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Notaris Sebagai Alat Bukti Yang Sempurna	60
	• ii	
	• Maksud Dan Manfaat Pembuatan Akta Pengakuan Hutang Oleh Notaris Dalam Suatu Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Pada Bank.	67
	• Akibat Hukum Pembuatan Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Notaris Terhadap Para Pihak Dalam Hal Terjadi Sengketa Di Pengadilan	82
BAB IV	DASAR PERTIMBANGAN HUKUM DARI MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA GUGATAN PEMBATALAN AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DENGAN AKTA AUTENTIK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2956.K/PDT/2013.....	88

• Kasus Posisi Perkara Sengketa Pembatalan Akta Pengakuan Hutang yang Dibuat oleh Notaris dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2956.K/Pdt/2013	88
• Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Sengketa Pembatalan Akta Pengakuan Hutang yang Dibuat oleh Notaris pada Putusan Mahkamah Agung No. 2956.K/Pdt/2013.....	92
• Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Dari Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Gugatan Pembatalan Akta Pengakuan Hutang yang Dibuat oleh Notaris Dengan Akta Autentik Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2956.K/PDT/2013	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	107
• Kesimpulan.....	107
• Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan di masyarakat sering kita mendapati perbuatan hukum peminjaman uang antara dua orang atau lebih. Perjanjian yang terjalin antara dua orang atau disebut dengan istilah “perjanjian hutang piutang”. Istilah perjanjian hutang piutang ini dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata) masuk pada perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata yang berbunyi “Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.

Praktik pinjam meminjam uang sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan adalah suatu cara yang ada sejak dahulu ada. Namun karena terus-menerus mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap harus adanya alat bukti yang kuat untuk membuktikan adanya perbuatan hukum pinjam meminjam uang berupa alat bukti tertulis yang memiliki kepastian hukum yang kuat. Walaupun di masyarakat masih ada praktik-praktik peminjaman uang di bawah tangan baik secara lisan maupun tertulis di bawah tangan, namun sesuai dengan tuntutan terhadap adanya kepastian hukum, maka para pihak

yang ingin mengikatkan dirinya dalam perjanjian pinjam meminjam uang atau hutang piutang ini membuat suatu perjanjian tertulis di hadapan notaris.

Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, notaris tentu berkewajiban untuk mewujudkan adanya keinginan-keinginan para pihak yang ingin melakukan perbuatan hukum di hadapannya seperti perjanjian hutang piutang ini maka dibuatkanlah akta autentik yaitu “Akta Pengakuan Hutang”.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.

Hal pembuatan akta Pengakuan Hutang, tentu seorang notaris harus mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi :

Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

1. sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Di samping pasal 1320 KUHPerdara, maka dalam pembuatan perjanjian ini dijamin berlakunya asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Pembuatan akta pengakuan utang dengan menggunakan akta autentik notaris, pada klausul akta tersebut dimuat pernyataan pengakuan utang debitur kepada kreditur, jumlah utang debitur, kesepakatan cara pembayaran yang telah ditetapkan debitur dan kreditur, dan jangka waktu pembayaran utang debitur tersebut hingga lunas. Selain itu dalam klausul akta pengakuan utang tersebut juga dimuat klausul penyerahan jaminan berupa barang bergerak atau tidak bergerak kepada kreditur sebagai jaminan atas utang-utang debitur tersebut.¹ Penyerahan objek benda milik debitur sebagai jaminan terhadap utang debitur tersebut merupakan pengaman bagi kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan pembayaran utang-utangnya kepada kreditur. Yang dimaksud kreditur dalam hal ini dapat berupa kreditur perorangan maupun kreditur badan hukum seperti bank yang melakukan perjanjian kredit dengan debitur yang bersangkutan dengan jaminan berupa benda bergerak atau tidak bergerak milik debitur tersebut.²

Pelaksanaan perjanjian kredit dengan Bank selaku kreditur, pada umumnya jaminan utang yang diserahkan debitur tersebut akan diikat dengan jaminan fidusia atau hak tanggungan, bergantung kepada jenis objek benda yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai jaminan utangnya. Di dalam perjanjian utang piutang antara debitur dengan kreditur secara perorangan, pada umumnya akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris memuat klausula penyerahan objek benda milik debitur yang

¹ Armanto Sudarsono, *Notaris Dan Tanggung Jawab Dalam Pembuatan Akta Autentik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal.15.

² Zulhamdi Barsak, *Peran Notaris Dalam Perjanjian Utang-Piutang*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2011, hal.45.

bertujuan untuk menjamin utangnya kepada kreditur tersebut.³ Untuk menimbulkan kepastian hukum terhadap objek jaminan tersebut apabila debitur wanprestasi dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran utang yang kepada kreditur, maka notaris akan membuat *Grosse* akta pengakuan utang dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴

Pada perkara sengketa pembatalan akta pengakuan utang yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2956.K/Pdt/2013 mengenai gugatan debitur terhadap kreditur oleh Pengadilan Negeri Medan diputuskan dalam Putusan No.192/PDT.G/2012/PN.Mdn, tanggal 26 September 2012 yang amar putusannya sebagai berikut:

Berdasarkan Eksepsi, menyatakan seluruh eksepsi para tergugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*). Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Menyatakan bahwa tergugat I dan tergugat II mempunyai utang kepada penggugat sebesar Rp.113.960.000 (seratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Menghukum tergugat untuk membayar bunga kepada penggugat sebesar 2% (dua persen) tiap bulannya terhitung bulan Februari 2007 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya denda sebesar Rp.250.000 (duaratus limapuluh ribu

³ Ramli Muhtadi, *Pertanggung Jawaban Notaris Atas Sengketa Akta Pengakuan Utang Yang Dibuatnya Di Pengadilan*, Pernafasan Media Jakarta, 2012, hal.38.

⁴ Riswanto Partono, *Hukum Perjanjian Dan Akta Pengakuan Utang Yang Dibuat Oleh Notaris*, Mitra Ilmu Surabaya, 2008, hal.50.

rupiah) tiap hari kepada penggugat sejak Februari 2007 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Berdasarkan konvensi dan rekonvensi menghukum tergugat dalam konvensi /penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.082.000 (dua juta delapan puluh dua ribu rupiah).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Atas pengajuan banding tersebut, putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No.70/PDT/2013/PT/MDN, tanggal 28 Mei 2013, bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sependapat dengan Pengadilan Negeri Medan. Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam suatu akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris maka denda keterlambatan dapat diperjanjikan sepanjang hal tersebut tidak merupakan bunga sebagaimana perjanjian kredit yang dilaksanakan oleh lembaga hukum perbankan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut, maka para pemohon kasasi dahulu tergugat para pembanding mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Amar putusan MA dalam putusan No. 2956.K/PDT/2013 menyatakan bahwa permohonan kasasi dari para pemohon kasasi tidak dapat diterima. Selanjutnya Mahkamah Agung memutuskan bahwa akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris yang memperjanjikan denda keterlambatan terhadap pembayaran utang dari para tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum.

Berdasarkan Putusan Pengadilan pada tingkat yang berbeda tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris sepanjang akta tersebut dibuat sesuai prosedur hukum yang berlaku adalah memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak dan memiliki keabsahan dalam suatu perjanjian utang piutang.

Apabila debitur wanprestasi dalam pembayaran utangnya kepada kreditur, dan telah diperingatkan secara wajar oleh kreditur sebanyak minimal tiga kali secara tertulis, maka dengan dasar hukum *Grosse* akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris tersebut kreditur dapat langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan milik debitur tersebut dengan terlebih dahulu memohon *fiat* eksekusi kepada ketua pengadilan negeri setempat. Eksekusi objek jaminan milik debitur tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 224 HIR/258 RBg untuk perlindungan terhadap kreditur dalam hal pengambilan piutangnya kembali dari debitur.⁵

Kata eksekusi berasal dari bahasa Belanda, *executeren*, *executie* berarti melaksanakan, menjalankan secara paksa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan yang dituangkan dalam suatu ketetapan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila pihak yang kalah atau pihak seharusnya memenuhi prestasinya tidak menyerahkan objek jaminannya secara sukarela kepada kreditur atau pihak debitur melakukan

⁵ Ferdinanto Ahmad, *Akta-Akta Notaris Dan Akibat Hukum Pembuatannya*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hal.38.

wanprestasi atas kreditur dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditur, dan sudah disomasi secara tertulis dan wajar oleh kreditur.⁶

Eksekusi dapat dibagi ke dalam beberapa jenis yaitu:

1. Eksekusi dengan sukarela artinya pihak yang dikalahkan melaksanakan sendiri putusan pengadilan tanpa ada paksaan dari pihak lain
2. Eksekusi dengan paksaan yaitu menjalankan putusan pengadilan, yang merupakan suatu tindakan hukum dan dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah disebabkan ia tidak mau menjalankan putusan secara suka rela.⁷

Asas Asas Eksekusi dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis yaitu:

1. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri tidak banding
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi tidak kasasi
 - c. Putusan Mahkamah Agung⁸
2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela
3. Putusan bersifat kondemnatoir (memerintah/menghukum)
4. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri(Pasal196 HIR/264 Rbg)

⁶ Darwandi Hartono, *Perjanjian Utang Piutang Dan Kekuatan Pembuktian Akta Pengakuan Utang*, Armico, Bandung, 2011, hal.61

⁷ Muhammad Anwar, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengakuan Utang, Remaja Rosdakarya Karya*, Bandung, 2011, hal.86.

⁸ Hardiman Guntoro, *Kekuatan Hukum Grosse Akta Pengakuan Utang*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2009, hal.89.

5. Permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi(Pasl 66 ayat (2) UU Nomor.5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
6. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan⁹

Dasar Hukum Eksekusi

- a. Pasal 195 s.d Pasal 224 HIR/Pasal 206 s.d Pasal 258 R.Bg (tentang tata cara eksekusi secara umum)
- b. Pasal 225 HIR/Pasal 259 R.Bg (tentang putusan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu)
- c. Pasal 209 s.d Pasal 223 HIR/Pasal 242 s.d Pasal 257 RBg, yang mengatur tentang "sandera" (*gijzeling*) berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1964 dianggap bertentangan dengan peri kemanusiaan, sehingga tidak efektif digunakan lagi
- d. Pasal 180 HIR/Pasal 191 R.Bg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 (tentang pelaksanaan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu serta merta (*Uitvoerbaar bijvoorraad* dan provisi)
- e. Pasal 1033 Rv (tentang eksekusi *riil*)
- f. Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pelaksanaan putusan pengadilan.¹⁰

⁹ Eduard Frasmendi, *Notaris, Kewenangan Dan Tanggung Jawab Dalam Pembuatan Akta, Tarsito*, Bandung, 2009, hal.55.

¹⁰ Sutarno, *Notaris Dan Pembuatan Akta Autentik Serta Pertanggung Jawaban Secara Perdata Dan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.69.

Berdasarkan perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya.¹¹ Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi. Pada prinsipnya, dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Akan tetapi, terkadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, sehingga pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan tersebut.¹²

Pasal 196 HIR/207 RBg menyebutkan bahwa, "Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat,

¹¹ Habib Adjie, *Pengertian Dan Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Utang*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hal.41.

¹² Marwanto Arifin, *Prosedur Dan Tata Cara Pembuatan Akta Autentik Notaris*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2012, hal.44

kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195 HIR/207 RBg., buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.¹³

Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu. Pasal 197 HIR/208 RBg menyebutkan bahwa, "Jika sesudah lewat tempo yang telah ditentukan belum juga dipenuhi putusan itu atau jika pihak yang dikalahkan itu walaupun telah dipanggil dengan patut tidak juga datang menghadap maka ketua atau pegawai yang dikuasakan itu karena jabatannya memberi perintah dengan surat supaya disita sejumlah barang kepunyaan pihak yang dikalahkan".¹⁴

Pasal 225 HIR/226 RBg menyebutkan bahwa, "Jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tidak melakukan perbuatan itu dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang perkara boleh meminta kepada pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya, entah dengan syarat, entah dengan lisan, supaya keuntungan yang sedianya akan didapatnya jika keputusan itu

¹³ Gafiandi Rahmanto, *Akta Pengakuan Utang Dalam Perjanjian Utang-Piutang*, Salemba Empat, Jakarta, 2010. hal.83.

¹⁴ Ronny Hadinintio, *Akta Pengakuan Utang Yang Dibuat Oleh Notaris Dan Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal.74

dilaksanakan, dinilai dengan uang yang banyaknya harus diberitahukannya dengan pasti; permintaan itu harus dicatat jika diajukan dengan lisan".¹⁵ Pasal 208 Rbg menyebutkan bahwa, "Bila setelah lampau tenggang waktu yang telah ditentukan, putusan hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak datang menghadap setelah dipanggil, maka ketua pengadilan yang diberi kuasa karena jabatannya mengeluarkan perintah untuk menyita barang-barang milik pihak yang kalah tersebut".¹⁶

Seubungan dengan perkara tentang gugatan pembatalan terhadap akta pengakuan utang yang dilakukan oleh termohon kasasi dahulu penggugat/terbanding OS dalam Putusan Mahkamah Agung No.2956.K/PDT/2013, kasus ini diawalinya dengan pinjam meminjam uang antara penggugat OS dengan pihak Tergugat yaitu Tergugat I HH dan Tergugat II DH dalam jangka waktu 6 bulan sebesar Rp.113.960.000 (seratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan menggunakan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No. 1389 yang terletak di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Dengan perjanjian pinjam meminjam uang ini juga diikuti dengan pembuatan akta pengakuan utang yang berupa pernyataan murni dari pihak Tergugat I HH dan II DH yang dihadapan notaris telah mengakui berutang kepada penggugat OS sebesar Rp.113.960.000 (seratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan Akta

¹⁵ Adrian Sutedi, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal.53

¹⁶ Gunawan Darmanto, *Akta-Akta Autentik Notaris Dan Pertanggung Jawabannya Kepada Para Pihak Berdasarkan UU Jabatan Notaris*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hal.67

Pengakuan Utang No.76 yang dibuat oleh notaris BS. Uang tersebut telah diterima seluruhnya dengan tunai oleh pihak tergugat I HH dan tergugat II DH dari pihak penggugat OS.

Berdasarkan Pelaksanaan perjanjian utang piutang antara penggugat OS dan tergugat I HH dan tergugat II HD jangka waktu pelunasannya harus dilunasi oleh tergugat I HH dan tergugat II HD dalam waktu 6 (enam) bulan atau selambat-lambatnya tanggal 22 Agustus 2007, sesuai dengan Pasal 1 Akta perjanjian utang piutang yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris BS. Apabila pihak tergugat I HH dan tergugat II HD lalai dalam melakukan pembayaran pelunasan utangnya kepada penggugat OS maka sesuai dengan Pasal 2 Akta perjanjian utang piutang yang dibuat oleh dan dihadapan notaris BS maka untuk tiap-tiap hari kelalaiannya pihak tergugat I HH dan tergugat II HD dikenakan denda sebesar Rp.250.000 (duaratus limapuluh ribu rupiah).¹⁷

Sehubungan untuk menguatkan perjanjian utang piutang antara penggugat OS dan tergugat I HH dan tergugat II HD, maka tergugat I HH dan tergugat II HD telah membuat surat kuasa kepada penggugat OS untuk menjual barang jaminan berupa tanah yang terletak di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan seluas 1350 M2 dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1389, dengan akta kuasa No.77, tanggal 22 Februari 2007, dibuat oleh dan dihadapan notaris BS, notaris di Medan, yang isinya menjual barang jaminan berupa tanah bersertipikat No.1389. Sampai tanggal dimasukkannya gugatan ke pengadilan negeri Medan, para tergugat

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung No.2956.K/PDT/2013

tidak pernah melakukan pembayaran secara angsuran utang-utangnya kepada penggugat OS, dan apabila dihitung seluruhnya adalah 1670 hari x Rp.250.000 = Rp.417.500.000 (empatatus tujuh belas juta limaratus ribu rupiah). Total utang tergugat I dan tergugat II adalah utang pokok Rp.113.960.000 + 417.500.000 = Rp.531.460.000 (limaratus tigapuluh satu juta empatatus enampuluh ribu rupiah).

Pengadilan Negeri Medan telah memutuskan dalam Putusan No.192/PDT.G/2012/PN.Mdn, tanggal 26 September 2012 yang amar putusannya sebagai berikut: Dalam Eksepsi, menyatakan seluruh eksepsi para tergugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*). Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Menyatakan bahwa tergugat I dan tergugat II mempunyai utang kepada penggugat sebesar Rp.113.960.000 (seratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Menghukum tergugat untuk membayar bunga kepada penggugat sebesar 2% (dua persen) tiap bulannya terhitung bulan Februari 2007 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya denda sebesar Rp.250.000 (duaratus limapuluh ribu rupiah) tiap hari kepada penggugat sejak Februari 2007 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah ditetapkan oleh pengadilan.¹⁸

Berdasarkan konvensi dan rekonvensi menghukum tergugat dalam konvensi /penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.082.000 (dua juta delapan puluh dua ribu rupiah). Atas putusan Pengadilan Negeri Medan

¹⁸ *Ibid*

No.192/PDT.G/2012/PN Mdn tanggal 26 September 2012, yang menolak eksepsi para tergugat yaitu untuk memohon pembatalan akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris, karena menurut para tergugat akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris tersebut tidak sah secara hukum, karena memuat bunga yang cukup tinggi yang disamakan lewat denda keterlambatan yaitu Rp.250.000 (duaratus limapuluh ribu rupiah) per bulan dan sebaliknya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian yaitu menyatakan denda keterlambatan pembayaran bukan bunga, dan hal tersebut sah diperjanjikan dalam akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris tersebut, karena itu para tergugat wajib membayar denda keterlambatan pembayaran tersebut berikut utang pokoknya tersebut, para tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumut.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Sumut No.70/PDT/2013/PT/MDN, tanggal 28 Mei 2013, Pengadilan Tinggi Sumut sependapat dengan Pengadilan Negeri Medan. Pengadilan Tinggi Sumut menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam suatu akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris maka denda keterlambatan dapat diperjanjikan sepanjang hal tersebut tidak merupakan bunga sebagaimana perjanjian kredit yang dilaksanakan oleh lembaga hukum perbankan. Atas putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut, maka para pemohon kasasi dahulu tergugat para pembanding mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Amar putusan MA dalam putusan No. 2956.K/PDT/2013 menyatakan bahwa permohonan kasasi dari para pemohon kasasi tidak dapat diterima memutuskan bahwa akta

pengakuan utang yang dibuat oleh notaris yang memperjanjikan denda keterlambatan terhadap pembayaran utang dari para tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum.¹⁹

Uraian kasus sengketa utang piutang dengan akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris maka hal yang penting untuk diperhatikan oleh notaris dalam suatu pembuatan akta autentik utang diatas maupun akta pengakuan utang adalah notaris harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku tidak hanya dalam hal prosedur dan tata cara pembuatan akta autentik yang termuat di dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014, tetapi notaris juga harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perjanjian utang piutang maupun bunga yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang hukum perbankan dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Berdasarkan akta perjanjian utang piutang dan akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris disebutkan di dalam klausul bahwa bunga / denda keterlambatan yang dikenakan kepada debitur adalah 8% (delapan persen) setiap bulannya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan undang-undang perbankan yang mengharuskan bunga / denda keterlambatan setiap bulannya tidak boleh melebihi 2% (dua persen). Hal ini terbukti dalam persidangan bahwa ketentuan bunga 8% (delapan persen) perbulan di revisi oleh majelis hakim dalam putusannya menjadi 2% (dua persen) per bulannya disesuaikan dengan ketentuan bunga bank. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akta autentik notaris yang memuat ketentuan bunga / bunga keterlambatan lebih dari 2% (dua persen) merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan

¹⁹ *Ibid*

hukum perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan. Oleh karena itu akta notaris tersebut dapat saja dibatalkan oleh pengadilan yang akibatnya dapat merugikan tidak hanya kepada notaris tetapi juga kepada para pihak yang melakukan perjanjian utang piutang tersebut.

Penelitian ini berjudul Analisis yuridis pembuatan akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.2956.K/Pdt/2013), yang merupakan suatu permasalahan yang menarik untuk dibahas karena hal tersebut berkaitan dengan akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat publik. Penelitian ini ingin akan menggambarkan bahwa suatu akta autentik notaris dalam hal ini adalah akta pengakuan utang yang dibuat secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan suatu alat bukti yang sempurna apabila terjadi sengketa di pengadilan dari para pihak. Akta autentik notaris dalam hal ini adalah akta pengakuan utang harus dipandang benar sampai para pihak bisa membuktikan bahwa akta autentik pengakuan utang tersebut mengandung cacat hukum karena dibuat dengan cara melawan hukum oleh notaris sebagai pejabat publik. Hal ini menarik untuk dibahas pada bab-bab selanjutnya dalam penelitian ini untuk mengetahui secara pasti kekuatan hukum dari sebuah akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris dengan menggunakan akta autentik.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan hukum dari akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris sebagai bukti autentik bagi para pihak apabila terjadi sengketa di pengadilan?
2. Bagaimana akibat hukum dari akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris apabila terjadi sengketa hukum antara kreditur dengan debitur di pengadilan?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara gugatan pembatalan akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris dengan akta autentik dalam putusan Mahkamah Agung No. 2956.K/PDT/2013?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kekuatan hukum dari akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris sebagai bukti autentik bagi para pihak apabila terjadi sengketa di pengadilan
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris apabila terjadi sengketa hukum antara pihak kreditur dengan debitur di pengadilan.
3. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara gugatan pembatalan akta

pengakuan utang yang dibuat oleh notaris dengan akta autentik dalam putusan Mahkamah Agung No. 2956.K/PDT/2013

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dibidang hukum perjanjian pada umumnya khususnya mengenai pembuatan akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris serta legalitas dan kekuatan hukumnya bagi para pihak apabila terjadi sengketa di pengadilan

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum perjanjian khususnya tentang masalah pembuatan akta pengakuan utang oleh notaris, dimana di dalam akta pengakuan utang tersebut bersifat autentik apabila dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah dan sempurna bila terjadi sengketa diantara para pihak di pengadilan. Di dalam akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris klausul denda keterlambatan dapat diperjanjikan sepanjang tidak bersifat bunga dari suatu utang sebagaimana yang telah diperjanjikan di dalam perjanjian kredit lembaga keuangan perbankan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat, praktisi, maupun bagi pihak-pihak terkait mengenai praktek pelaksanaan perjanjian pembuatan akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris dimana akta pengakuan

utang tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak terhadap perbuatan hukum utang piutang yang telah dilakukan oleh para pihak. Selain itu akta pengakuan utang merupakan alat bukti autentik yang sempurna bagi para pihak apabila terjadi sengketa di pengadilan di kemudian hari.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area khususnya di lingkungan Sekolah Sarjana & Pasca Sarjana Magister Hukum Medan Area menunjukkan bahwa penelitian dengan judul ini belum pernah dilakukan. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini antara lain:

1. Tiorista Haloho, NPM. 00.840.0131, dengan judul tesis “Jaminan Fidusia Fidusia yang Dibuat Dengan *Grosse* Akta (Study Kasus Dikantor Notaris Nurdella Tutupoly, SH)”.

Pemasalahan yang dibahas :

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang *grosse* akta yang dibuat oleh notaris?
- b. Bagaimana legalitas dan kekuatan hukum *grosse* akta yang dibuat oleh notaris dalam perjanjian utang piutang?
- c. Bagaimana akibat hukum diterbitkannya *grosse* akta dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan debitur?

2. Triyono, NIM. 2010/MKn, Universitas Gajah Mada dengan judul tesis ‘Eksistensi *Grosse* Akta Pengakuan Utang Dalam Praktek Pemberian Kredit Perbankan”

Pemasalahan yang dibahas :

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang pembuatan akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris dalam suatu perjanjian kredit pada bank?
- b. Bagaimana kekuatan hukum dari akta pengakuan utang dengan akta autentik notaris dalam perjanjian kredit pada bank?
- c. Bagaimana praktek eksekusi terhadap benda jaminan debitur yang telah diserahkan kepada kreditur dalam akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris melalui akta autentik?

Persamaan dengan penelitian penulis adalah juga sama-sama membahas akta pengakuan hutang , namun perbedaannya adalah penelitian tersebut bersifat empiris dengan wilayah penelitian adalah Bank dan Leasing. Sedangkan penelitian ini ingin menggambarkan bahwa suatu akta autentik notaris dalam hal ini adalah akta pengakuan utang yang dibuat secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan suatu alat bukti yang sempurna serta perlindungan hukum oleh notaris dalam hal pembuatan Akta Pengakuan Hutang.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.²⁰ Suatu teori harus dikaji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi perbandingan pegangan teoritis.²¹

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang dinerikan oleh hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada setiap warga negara agar setiap warga negara terlindungi hak-haknya dari perbuatan-perbuatan yang merugikan warga negara tersebut. Perlindungan hukum juga diberikan oleh para aparat penegak hukum dalam menegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hak-hak dan kewajiban setiap warga negara terlindungi secara baik dan tidak merugikan hak dan kewajibannya. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang

²⁰ JJJ.Wuisman, penyunting M.Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, jilid I, FE UI Jakarta, 2006, hal.203

²¹ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bndung, 2003, hal.80.

berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.²² Di negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila maka negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga masyarakat sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan serta Keadilan Sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.²³ Disamping teori perlindungan hukum penelitian ini juga menggunakan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch yang menyebutkan bahwa ada 4 hal mendasar dari makna kepastian hukum

1. Hukum itu harus dalam bentuk hukum positif (tertulis), berupa undang-undang dan peraturan – peraturan lainnya.
2. Hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan
3. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan disamping mudah untuk dilaksanakan
4. Hukum positif tidak boleh mudah berubah-ubah karena akan menimbulkan ambiguitas

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2006, hal. 84

²³ Donni Gusmawan, *Perlindungan Hukum di Negara Pancasila*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 38

Dikaitkan dengan penelitian ini maka perlindungan hukum dan kepastian hukum sebagai kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini akan dijadikan dasar untuk melakukan analisa terhadap kekuatan hukum akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris melalui akta autentik. Pembuatan akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris merupakan suatu akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu akta pengakuan utang tersebut dipandang dapat memberikan suatu kepastian hukum dan juga sebagai alat bukti yang sah yang membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan hukum utang piutang antara debitur dan kreditur. Pembuatan akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris sebagai akta autentik juga dapat dijadikan alat bukti yang sempurna apabila terjadi sengketa diantara para pihak dikemudian hari.

Perlindungan hukum diberikan kepada kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur yang melakukan perbuatan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam bidang hukum perjanjian dan hukum utang piutang pada khususnya. Apabila salah satu pihak wanprestasi (ingkar janji) atas klausul yang termuat di dalam akta pengakuan utang tersebut maka perlindungan hukum akan diberikan kepada pihak lain yang telah melaksanakan akta pengakuan utang tersebut dengan itikad baik. Perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain, dimana pihak lain tersebut telah melakukan wanprestasi

atas butir-butir kesepakatan yang telah termuat di dalam akta pengakuan utang yang telah dibuat oleh notaris tersebut.²⁴

Perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum apabila terjadi sengketa diantara para pihak di pengadilan. Aparat hukum yang dimaksud adalah hakim yang harus melakukan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam perjanjian utang piutang dengan menggunakan akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris tersebut. Pihak yang melakukan perbuatan hukum atas akta pengakuan utang yang telah disepakati dan dibuat oleh notaris tersebut harus diberikan sanksi secara perdata baik berupa ganti rugi maupun berupa dikuatkannya akta pengakuan utang tersebut dari gugatan pembatalan pihak penggugat yang ingin membatalkan akta pengakuan utang tersebut.²⁵ Kepastian hukum merupakan suatu sarana untuk melakukan perlindungan hukum terhadap para pihak yang melaksanakan suatu perjanjian utang piutang melalui suatu akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris secara autentik.

Teori perlindungan hukum dan kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini akan dijadikan pisau analisis untuk membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dimana teori perlindungan hukum wajib diterapkan kepada para pihak secara berimbang, sehingga pihak yang beritikad baik dalam melaksanakan suatu perjanjian utang piutang, dan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dirugikan oleh pihak yang lain maka pihak yang beritikad baik dan dirugikan tersebut wajib

²⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Perjanjian Innominaat Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal.98.

²⁵ *Ibid*, hal. 99

dilindungi oleh aparat penegak hukum agar hak-haknya dapat di laksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Teori perlindungan hukum ini juga akan dijadikan suatu alat untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang dalam suatu perjanjian kredit pada bank antara pihak debitur dan pihak kreditur dimana hak-hak dan kewajiban para pihak harus dilindungi secara hukum dengan adil dan seimbang, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada pihak yang merugikan pihak lain dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang tersebut.

2. Konsepsi

Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan "definisi operasional".²⁶ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu:

1. Akta pengakuan utang adalah suatu akta yang dibuat oleh notaris dengan menggunakan akta autentik yang berisi pernyataan dari debitur yang telah mengaku berutang kepada kreditur dengan jumlah yang dinyatakan dan jangka waktu pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak debitur kepada kreditur serta pemberian jaminan atas pembuatan akta pengakuan utang

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Harvarindo, Jakarta, 2013, hal.59

tersebut dari debitur kepada kreditur yang termuat di dalam akta pengakuan utang tersebut secara rinci

2. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang atau suatu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain dimana dua orang atau pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
3. *Grosse* akta pengakuan utang adalah salinan dari suatu minuta, yang tetap ada pada pejabat publik (notaris) yang bersangkutan. Salah satu ciri khas dari suatu *grosse* akta adalah pada bagian kepala aktanya dicantumkan irah-irah; “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti *Grosse* akta pengakuan utang tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan eksekutorial, dimana apabila pihak debitur wanprestasi, pihak kreditur dapat langsung memohon fiat eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui proses gugatan perdata
4. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta.
5. Perjanjian utang piutang adalah suatu perjanjian antara kreditur dan debitur yang memuat suatu utang piutang diantara debitur dan kreditur dimana debitur berjanji akan melakukan pembayaran utangnya kepada kreditur dalam jangka

waktu sebagaimana yang telah disepakati dan juga memuat ketentuan denda keterlambatan setiap kali debitur terlambat melaksanakan kewajibannya membayar utangnya kepada kreditur.

6. Sengketa di pengadilan adalah suatu perbuatan hukum pengakuan gugat menggugat di pengadilan yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat karena adanya suatu permasalahan yang tidak memuaskan para pihak dalam pelaksanaan suatu perbuatan hukum yang telah dibuat di dalam suatu akta tertulis.
7. Akta autentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris untuk kepentingan para pihak yang melakukan perbuatan hukum dihadapan notaris tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Methodode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dengan demikian methodode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang hukum pembuatan akta pengakuan utang yang

dibuat oleh notaris, dimana akta pengakuan utang tersebut memuat pernyataan dari debitur yang mengakui adanya utang dalam jumlah tertentu kepada kreditur, dan debitur menyatakan akan membayar utang-utang tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh debitur dan kreditur, serta adanya pemberian jaminan atas perjanjian utang piutang tersebut dari debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas utang-utangnya tersebut apabila debitur tidak mampu melakukan kewajiban pembayaran utang-utangnya kepada kreditur.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat, bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.²⁷

2. Sumber Data

Data penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang berupa KUH Perdata (Buku Ketiga) tentang Hukum Perjanjian, UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 serta putusan Mahkamah Agung No.2956.K/PDT/2013.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif*, UI Press, Jakarta, 2006, hal.30.

ilmiah tentang hukum perjanjian pada umumnya dan hukum pembuatan akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris pada khususnya.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data

Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisa data primer yakni mengenai ketentuan yang mengatur tentang hukum perjanjian yang termuat di dalam Buku Ketiga KUH Perdata tentang hukum perjanjian, UUJN NO. 30 tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 dan juga di dalam akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris yang memuat hak dan kewajiban debitur dan kreditur dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan menggunakan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁸ Di dalam

²⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media Malang, 2005, hal 81

penelitian hukum normatif, maka maksud pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sistematisasi yang berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.²⁹ Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang dikumpulkan. Setelah itu keseluruhan data tersebut akan dianalisis dan disistematisasikan secara kualitatif.

Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari suatu penelitian, yang dilakukan dengan cara menjelaskan dengan kalimat sendiri dari data yang ada, baik primer, sekunder maupun tersier, sehingga menghasilkan kualifikasi yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, untuk memperoleh jawaban yang benar mengenai permasalahan pelaksanaan perjanjian pendanaan dalam perjanjian bangun bagi dimana ketentuan yang termuat di dalam akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris harus didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Buku Ketiga KUH Perdata tentang Perjanjian dan juga UUJN No. 30 tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat dengan metode deduktif, yaitu melakukan penarikan kesimpulan, diawali dari hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, sebagai

²⁹ .Raimon Hartadi, *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori Dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, hal.16

jawaban yang benar dalam pembahasan permasalahan yang terdapat pada penelitian ini.



BAB II
KEKUATAN HUKUM DARI AKTA PENGAKUAN UTANG YANG DIBUAT
OLEH NOTARIS SEBAGAI BUKTI AUTENTIK BAGI PARA PIHAK
APABILA TERJADI SENGKETA DI PENGADILAN

A. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam hal ini UUJN untuk membuat akta autentik hampir di semua perbuatan hukum, kecuali kewenangan tersebut diserahkan kepada pejabat lain. Oleh karena itu notaris banyak dibutuhkan jasanya oleh masyarakat, terutama di kalangan pelaku ekonomi yang membutuhkan otentisitas sebagai bukti nyata dalam pelaksanaan kegiatan ekonominya bersama rekan bisnisnya. Oleh karena itu notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam mendukung profesinya yang berkaitan dengan pembuatan akta autentik tersebut. Selain kewenangan, notaris juga memiliki tanggung jawab dalam pembuatan akta autentik tersebut. Tanggung jawab tersebut berupa kewajiban-kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh notaris sebagai pejabat umum yang termuat dalam UUJN no. 30 Tahun 2004, Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 serta di dalam kode etik notaris. Kode etik terbaru notaris saat ini adalah kode etik yang dihasilkan dalam Kongres Luar Biasa Banten 29-30 Maret 2015.³⁰

Dalam hal pelaksanaan kewenangan, jika pejabat yang melakukan suatu tindakan diluar kewenangannya, atau melebihi kewenangannya, maka perbuatannya

³⁰ Habib Adjie, dan Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 44

itu akan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Demikian pula dengan notaris, para notaris wajib untuk mematuhi dan mentaati batas-batas kewenangannya. Selain wewenang yang notaris miliki, notaris yang harus mereka penuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya serta larangan yang tidak boleh dilakukan yang apabila kewajiban dilanggar, maka notaris yang bersangkutan akan memperoleh sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 jo, UUJN No. 2 Tahun 2014.³¹

Kewenangan notaris menurut UUJN No.30 Tahun 2004 jo UUJN No.2 Tahun 2014 dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian kewenangan yaitu:

1. Kewenangan Umum Notaris

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Namun, ada juga beberapa akta autentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu :

³¹ Nico, *Tanggung Jawab Noaris Selaku Pejabat Umum, Center For Documentation and Studies Of Business Law*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

- a. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW),
- b. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW),
- c. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405, 1406 BW),
- d. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK),
- e. Surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan (Pasal 15 ayat (1) UU No.4 Tahun 1996),
- f. Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada 2 hal yang dapat diketahui yaitu :

- a. Notaris dalam tugas jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- b. Akta notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku

2. Kewenangan Khusus Notaris

Kewenangan notaris ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus ;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus ;
- c. Membuat salinan (*copy*) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya ;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Khusus mengenai huruf f (membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan) banyak mendapat sorotan dari kalangan ahli hukum Indonesia dan para notaris itu sendiri. Karena itulah akan sedikit dibahas mengenai masalah ini. Pasal 15 ayat (2) huruf j UUJN memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta di bidang pertanahan. Ada tiga penafsiran dari Pasal tersebut yaitu:

1. Notaris telah mengambil alih semua wewenang PPAT menjadi wewenang notaris atau telah menambah wewenang notaris.
2. Bidang pertanahan juga ikut menjadi wewenang notaris.
3. Tidak ada pengambil alihan wewenang dari PPAT ataupun dari notaris, karena baik PPAT maupun notaris telah mempunyai wewenang sendiri-sendiri.

Jika dilihat dari sejarah diadakannya notaris dan PPAT itu sendiri maka akan nampak bahwa memang notaris tidak berwenang untuk membuat akta di bidang pertanahan. PPAT telah dikenal sejak sebelum kedatangan bangsa penjajah di negeri Indonesia ini, dengan berdasar pada hukum adat murni yang masih belum diintervensi oleh hukum-hukum asing. Pada masa itu dikenal adanya (sejenis) pejabat yang bertugas untuk mengalihkan hak atas tanah di mana inilah yang merupakan cikal bakal dari keberadaan PPAT di Indonesia. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa lembaga PPAT yang kemudian lahir hanya merupakan kristalisasi dari pejabat yang mengalihkan hak atas tanah dalam hukum adat. Adapun mengenai keberadaan notaris di Indonesia yang dimulai pada saat zaman penjajahan Belanda ternyata sejak awal memang hanya memiliki kewenangan yang terbatas dan sama sekali tidak disebutkan mengenai kewenangan notaris untuk membuat akta di bidang pertanahan.

Namun, hal ini akan menjadi riskan jika kita melihat hierarki peraturan yang mengatur mengenai keberadaan dan wewenang kedua pejabat negara ini. Keberadaan notaris ditegaskan dalam suatu UU yang di dalamnya menyebutkan bahwa seorang notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta di bidang pertanahan. Sedangkan keberadaan PPAT diatur dalam suatu PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT yang secara hierarki tingkatannya lebih rendah jika dibandingkan dengan UUIJN No.30 Tahun 2004 jo UUIJN No. 2 Tahun 2014 yang mengatur keberadaan dan wewenang notaris.

Sampai sekarang pun hal ini masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan baik pakar hukum maupun notaris dan/atau PPAT itu sendiri. Jalan tengah yang dapat

diambil adalah bahwa notaris juga dapat memiliki wewenang di bidang pertanahan sepanjang bukan wewenang yang telah ada pada PPAT.

3. Kewenangan Notaris Yang Akan Ditentukan Kemudian

Yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UUIJN dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Batasan mengenai yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa : Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat Bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang dan bukan di bawah undang-undang.

4. Kewajiban Notaris

Pada dasarnya notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti autentik. Namun dalam keadaan tertentu, notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN). Dalam penjelasan Pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.³²

Di dalam praktiknya sendiri, ditemukan alasan-alasan lain sehingga notaris menolak untuk memberikan jasanya, antara lain :

- a. Apabila notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan secara fisik.
- b. Apabila notaris tidak ada di tempat karena sedang dalam masa cuti.
- c. Apabila notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
- d. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak diserahkan kepada notaris.

³² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hal. 15

- e. Apabila penghadap atau saksi yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya bea materai yang diwajibkan.
- g. Apabila karena pemberian jasa tersebut, notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
- h. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh notaris yang bersangkutan, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga notaris tidak mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka.

Dengan demikian, jika memang notaris ingin menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, dalam artian ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.

Khusus untuk notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I dan k UUJN, di samping dapat dijatuhi sanksi yang terdapat di dalam Pasal 85 UUJN, juga dapat dikenakan sanksi berupa akta yang dibuat di hadapan notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum (Pasal 84 UUJN). Maka apabila kemudian merugikan para pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Sedangkan untuk Pasal 16 ayat (1) huruf l dan m UUJN,

meskipun termasuk dalam kewajiban notaris, tapi jika notaris tidak melakukannya maka tidak akan dikenakan sanksi apapun.

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN, pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika dikehendaki oleh penghadap agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan/atau memahami isi akta tersebut, dengan ketentuan hal tersebut dicantumkan pada akhir akta. Sebaliknya, jika penghadap tidak berkehendak seperti itu, maka notaris wajib untuk membacakannya, yang kemudian ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN dan apabila Pasal 44 UUJN ini dilanggar oleh notaris, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN.³³

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN jika tidak dilaksanakan oleh notaris dalam arti notaris tidak mau menerima magang, maka kepada notaris yang bersangkutan tidak dikenai sanksi apapun. Namun demikian meskipun tanpa sanksi, perlu diingat oleh semua notaris bahwa sebelum menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris, yang bersangkutan pasti pernah melakukan magang sehingga alangkah baiknya jika notaris yang bersangkutan mau menerima magang sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap kelangsungan dunia notaris di Indonesia.

³³ Soegondo R. Notodisorjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persad, Jakarta, 1993, hal 9.

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam UU, notaris masih memiliki suatu kewajiban lain. Hal ini berhubungan dengan sumpah/janji notaris yang berisi bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris. Secara umum, notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

Hal ini dikenal dengan “kewajiban ingkar” notaris . Instrumen untuk ingkar bagi notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban notaris yang disebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUN, sehingga kewajiban ingkar untuk notaris melekat pada tugas jabatan notaris. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut. Kewajiban untuk ingkar ini dapat dilakukan dengan batasan sepanjang notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan notaris yang bersangkutan.

Dalam praktiknya, jika ternyata notaris sebagai saksi atau tersangka, tergugat, ataupun dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan/ pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan

undang-undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut notaris yang bersangkutan. Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu membongkar rahasia, yang padahal sebenarnya notaris wajib menyimpannya. Bahkan sehubungan dengan perkara perdata, yaitu apabila notaris berada dalam kedudukannya sebagai saksi, maka notaris dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, karena jabatannya menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakannya.³⁴

5. Larangan Notaris

Larangan notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh notaris. Jika larangan ini dilanggar oleh notaris, maka kepada notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN. Dalam hal ini, ada suatu tindakan yang perlu ditegaskan mengenai substansi Pasal 17 huruf b, yaitu meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari berturut-turut tanpa alasan yang sah. Bahwa notaris mempunyai wilayah jabatan satu provinsi (Pasal 18 ayat (2) UUJN) dan mempunyai tempat kedudukan pada satu kota atau kabupaten pada propinsi tersebut (Pasal 18 ayat (1) UUJN). Yang sebenarnya dilarang adalah meninggalkan wilayah jabatannya (provinsi) lebih dari tujuh hari kerja. Dengan demikian, maka dapat ditafsirkan bahwa notaris tidak dilarang untuk meninggalkan wilayah kedudukan notaris (kota/kabupaten) lebih dari tujuh hari kerja.

³⁴ Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni Bandung, 1999, hal. 24

B. Tinjauan Umum Tentang Akta Pengakuan Utang Yang Dibuat Oleh Notaris

Akta pengakuan utang adalah suatu akta yang berisikan pernyataan sepihak yang ditanda-tangani oleh debitur, berisikan pengakuan utang dengan jumlah uang yang dinyatakan dalam akta tersebut, dimana akta tersebut dibuat dengan syarat-syarat yang dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di bidang utang piutang dengan menggunakan akta notaris. Akta pengakuan utang harus memenuhi syarat-syarat, dan berisi pengakuan murni, pernyataan sepihak dan besar utang pasti dari debitur. Akta pengakuan utang menurut Pasal 224 HIR yang dibuat secara notarial dapat dikeluarkan *grosse nya* yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Fatwa MARI No. 213/229/85/Um-TU/Pdt, tanggal 16 April 1985, menyebutkan, pengertian Akta *Grosse* seperti yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR/258 RBg ialah suatu akta autentik yang berisi pengakuan utang dengan perumusan semata-mata suatu kewajiban untuk membayar/melunaskan sejumlah uang tertentu. Hal ini berarti bahwa dalam Akta *Grosse* tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain, terlebih lagi apabila persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian.³⁵

Akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris merupakan suatu akta autentik yang berisi pernyataan debitur secara sepihak yang memberikan pengakuan bahwa debitur memiliki utang kepada kreditur dengan nilai utang yang disebutkan secara jelas dan pasti dalam akta pengakuan utang tersebut. Akta pengakuan utang yang

³⁵ Habib Adjie, *Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 38

dibuat oleh notaris tersebut merupakan bukti autentik bagi para pihak baik kreditur maupun debitur, bahwa telah terjadi perbuatan hukum utang piutang dimana kreditur telah memberikan sejumlah uang kepada debitur dengan janji debitur akan mengembalikan pinjaman uang tersebut sesuai kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak baik dalam hal cara pembayaran maupun jangka waktu pembayarannya. Akta pengakuan utang dibuat dalam akta tersendiri dan tidak boleh dicampur dengan perbuatan hukum lainnya atau klausul-klausul lainnya diluar pernyataan pengakuan utang debitur tersebut. Akta pengakuan utang merupakan suatu akta yang dibuat karena adanya suatu perjanjian kredit pada bank sebelumnya yang ditandatangani oleh kreditur dan debitur sebelumnya. Perjanjian kredit pada bank tersebut dilaksanakan dengan pemberian jaminan baik jaminan benda bergerak (fidusia) maupun benda tidak bergerak (Hak Tanggungan) berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Apabila debitur wanprestasi dalam pelaksanaan pembayaran utangnya maka akta pengakuan utang yang telah dibuat sebelumnya oleh notaris tersebut dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan eksekusi atas objek jaminan yang diberikan debitur dengan adanya Grosse akta. Namun akta pengakuan utang yang dibuat secara autentik oleh notaris dapat juga dilakukan terhadap perjanjian utang piutang perorangan dengan objek jaminan. Yang dimaksud dengan utang piutang secara perorangan adalah bahwa pihak pemberi piutang membuat suatu perjanjian dengan pihak yang berutang bahwa telah terjadi suatu perjanjian utang piutang secara

perorangan antara kedua belah pihak dan dilakukan dengan adanya jaminan utang dari pihak yang berutang. Dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang perorangan tersebut, maka pihak pemilik piutang atau yang mengutangkan sejumlah uang dan pihak yang berutang membuat kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian utang piutang, yang dapat dilakukan dengan menggunakan akta di bawah tangan maupun akta autentik notaris. Apabila perjanjian utang piutang perorangan tersebut dibuat dengan menggunakan akta di bawah tangan maka apabila debitur wanprestasi terhadap pelaksanaan pembayaran utangnya kepada kreditur maka perjanjian utang piutang tersebut tidak dapat diikuti dengan diterbitkannya grosse akta yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi apabila perjanjian utang piutang secara perorangan tersebut dibuat dengan menggunakan akta autentik notaris maka apabila debitur wanprestasi maka notaris atas permintaan kreditur dapat menerbitkan grosse akta yang merupakan salinan pertama dari perjanjian utang piutang perorangan tersebut.

Terbitnya grosse akta yang dikeluarkan oleh notaris menjadi dasar hukum bagi kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan utang milik debitur dalam upaya mengambil kembali piutangnya kepada debitur tersebut. Kekuatan hukum grosse akta adalah sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan karena di dalam grosse akta tersebut termuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang pada intinya memiliki kekuatan yang sama dengan suatu keputusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap. Namun demikian eksekusi terhadap jaminan utang yang merupakan milik dari debitur tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur pelaksanaan eksekusi harus terlebih dahulu diawali dengan teguran dari kreditur kepada debitur agar melaksanakan prestasinya yaitu membayar utang-utangnya sesuai ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian utang piutang tersebut. Teguran dapat berupa teguran lisan maupun teguran tertulis. Apabila teguran lisan diabaikan oleh debitur maka diikuti dengan teguran tertulis yang disebut dengan somasi yang dikirimkan oleh kreditur kepada debitur sebagai peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya. Apabila debitur juga tetap mengabaikan teguran tertulis yang dikirim oleh kreditur sebanyak tiga kali maka kreditur dengan dasar hukum grosse akta yang dikeluarkan oleh notaris sebagai salinan pertama dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan utang milik debitur tersebut.

Secara umum Grosse akta pengakuan utang diatur pada Pasal 224 HIR/258 RBg. Grosse akta sendiri merupakan salah satu akta notaris yang mempunyai sifat dan karakteristik yang khusus bila dibandingkan dengan akta autentik lainnya. Adapun pengertian dari Grosse akta sendiri adalah suatu salinan atau kutipan (secara pengecualian) dari minuta akta (naskah asli) yang di atasnya (di atas judul akta) memuat kalimat berikut ini: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dibawahnya dicantumkan kalimat berikut ini: Diberikan sebagai Grosse Pertama dengan menyebut nama dari orang, yang atas permintaannya, Grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya.

Dan dalam kaitannya dengan perjanjian kredit bahwa dalam praktek pemberian kredit Grosse akta tersebut merupakan alat bukti adanya utang, adapun alasan dibuatnya Grosse akta pengakuan utang adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga jika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi langsung terhadap jaminan yang ada tetapi harus melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terlebih dahulu kepada debitur;
2. Akta pengakuan utang merupakan perjanjian sepihak, didalamnya hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar utang sejumlah uang tertentu. Akta pengakuan utang yang dibuat dihadapan Notaris berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RGB memiliki kekuatan hukum yang sama seperti keputusan hakim yang bersifat tetap atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa akta pengakuan utang memiliki kekuatan eksekutorial;
3. Mempercepat eksekusi jaminan secara langsung tanpa memerlukan gugatan terlebih dahulu kepada debitur. Terhadap kekuatan eksekutorial tersebut, dalam kenyataannya tidaklah mudah bahkan bisa jadi tidak dapat dilaksanakan, mengingat untuk melakukan suatu eksekusi jaminan terkadang debitur mengajukan bantahan melalui pengadilan agar membatalkan eksekusi berdasarkan Grosse akta pengakuan utang yang sudah dibuat tersebut.

Suatu grosse akta yang pada bagian kepala aktanya dicantumkan irah-irah; “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan eksekutorial, dimana apabila pihak debitur

wanprestasi, pihak kreditur dapat langsung memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui proses gugatan perdata. Mengenai grosse akta ini diatur dalam Pasal 224 HIR/258 RBg Berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg di atas, suatu grosse akta harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat Formil:

- a. Berbentuk Notariil;
- b. Memuat titel eksekutorial:
 - 1) Kepala akta dituliskan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
 - 2) Pada bagian akhir akta tersebut tercantum kalimat “Sebagai Grose pertama diberikan atas permintaan kreditur”.

2. Syarat Materil:

Memuat rumusan pernyataan sepihak dari Debitur:

- a. Pengakuan berutang kepada kreditur
- b. pengakuan kewajiban membayar pada waktu yang ditentukan
- c. Tidak memuat ketentuan perjanjian jaminan;
- d. Jumlah utang sudah pasti (*fix loan*),
- e. utang yang pasti meliputi utang pokok + bunga (ganti rugi)

(vide Putusan MA No.3917K/Pdt/1986 tanggal 30 September 1988 dan Putusan No.1313K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987).

Apabila grosse akta memenuhi ketentuan/syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR/258 RBg maka grosse akta tersebut mempunyai kekuatan

eksekutorial seperti halnya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pihak Kreditur dapat langsung memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, tanpa melalui proses gugatan perdata terhadap harta kekayaan Debitur.

Namun apabila grosse akta tidak memenuhi ketentuan/syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR maka grosse akta tersebut cacat yuridis, akta tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga apabila Debitur wanprestasi atau lalai atas kewajibannya maka kreditur harus mengajukan gugatan perdata biasa melalui pengadilan. Berdasarkan Surat Mahkamah Agung No.133/154/86/Um-Tu/Pdt tanggal 18 Maret 1986 menyebutkan bahwa perjanjian kredit tidak dapat dibuat dalam bentuk pengakuan utang. Akta pengakuan utang haruslah murni, dibuat tersendiri dan tidak boleh dimasukkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit. Apabila suatu grosse akta pengakuan utang digabung dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian kredit, seperti mengenai suku bunga, *penalty* (denda), pengakhiran jangka waktu pinjaman dan sebagainya, maka dengan sendirinya grosse akta pengakuan utang itu akan kehilangan kekuatan hukumnya dalam hal dijadikan dasar untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan kredit milik debitur hal ini sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh Pasal 258 RBg, sehingga pelaksanaan eksekusi objek jaminan kredit milik debitur oleh kreditur dengan kekuasaannya sendiri akan menjadi cacat hukum dan tidak memiliki legalitas dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa

grosse akta pengakuan utang tersebut telah kehilangan kekuatan eksekutorialnya dan menjadikannya sebagai grosse akta yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial.³⁶

C. Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Utang yang Dibuat oleh Notaris Sebagai Bukti Autentik Bagi Para Pihak Apabila Terjadi Sengketa di Pengadilan

Bukti tulisan didalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam hubungan keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai apabila timbul suatu perselisihan dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan. Dari bukti-bukti tulisan itu terdapat sesuatu yang sangat berarti untuk pembuktian, yang dinamakan akta, suatu akta adalah suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk di jadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani, dengan demikian maka unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk membuat suatu bukti tertulis penandatanganan akta itu, syarat penandatanganan itu dapat dilihat dari Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1 Ordonansi tahun 1867 Nomor 29 yang memuat “Ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari tulisan-tulisan dibawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka”.

Seorang Notaris, Hakim, Juru sita pada suatu pengadilan, dan seorang Pegawai Catatan Sipil adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang, dengan demikian maka akta notaris, surat keputusan hakim, surat proses verbal yang

³⁶ Suharsimi Arkunto, *Sanksi Pidana Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, CV Agung Semarang, 2005, hal. 72

dibuat oleh juru sita pengadilan dan surat-surat perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil adalah Akta-akta Autentik.³⁷

Apabila dua orang datang kepada seorang notaris, menerangkan bahwa mereka telah mengadakan suatu perjanjian dan meminta kepada Notaris supaya dibuatkan suatu akta, maka akta ini adalah suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris, Notaris hanya mendengarkan sesuatu yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang menghadap dan meletakkan perjanjian yang dibuat oleh dua orang dalam suatu akta.

Pada dasarnya bentuk suatu akta notaris yang berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain yang dikonstantir oleh notaris, pada umumnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam perundang-undangan yang berlaku mengenai itu, antara lain kitab undang-undang hukum perdata Indonesia dan Undang-undang jabatan Notaris, Akta akan memiliki suatu karakter yang autentik, jika akta itu mempunyai daya bukti antara para pihak dan terhadap pihak ketiga, sehingga hal itu merupakan jaminan bagi para pihak, bahwa perbuatan-perbuatan atau keterangan-keterangan yang dikemukakan memberikan suatu bukti yang tidak dapat dihilangkan.

Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk dapat melaksanakan jabatannya dengan pengaruh yang diharapkan, kuasa dari Negara yang diberikan kepada Notaris memberikan kewenangan kepadanya untuk membuat akta sebagai nilai kepercayaan yang besar, karena itulah akta mempunyai kekuatan

³⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 31.

pembuktian yang lebih utama dibandingkan kesaksian dari orang-orang yang diperkuat oleh sumpah.³⁸

Apabila seorang pejabat yang berwenang membuat suatu akta, maka akta tersebut merupakan suatu akta autentik dan otensitasnya itu bertahan terus bahkan sampai sesudah ia meninggal dunia. Tanda tangannya pada akta tersebut tetap mempunyai kekuatan, walaupun ia tidak dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta dan jika pejabat tersebut untuk sementara waktu diberhentikan atau dipecat dari jabatannya, maka akta-akta tersebut tetap memiliki kekuatan otensitasnya, tetapi akta-akta tersebut harus telah dibuat sebelum pemberhentian atau pemecatan sementara waktu itu dijatuhkan.

Akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris merupakan suatu akta autentik yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak baik kreditur maupun debitur. Akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris tersebut merupakan pernyataan sepihak dari debitur yang diformulasikan oleh notaris ke dalam akta notaris dan ditandatangani oleh para pihak baik kreditur maupun debitur, saksi-saksi dan juga notaris yang bersangkutan. Apabila suatu akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris tersebut diragukan otensitasnya maka pelaksanaan akta tersebut dapat ditangguhkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dalam hal ini berlaku pada tingkat pertama ketentuan tentang *Actori incumbit probatio* artinya ; “orang yang

³⁸ Yuniman Riza, *Notaris dan Jaminan Kepastian Hukum*, UNS Press, Surakarta, 2008, hal. 19

meragukan sesuatu keautentikan suatu akta notaris harus dapat membuktikannya”, jika ia mendasarkan tuntutananya terhadap penipuan yang dilakukan, maka ia mengajukan bukti-bukti tentang hal itu harus membuktikan fakta-fakta yang dituduhkannya dan jika ia tidak dapat melakukan hal itu, maka ia kehilangan semua dasar dari tuntutananya dan akta tersebut tetap mempunyai daya bukti yang sempurna dan pihak-pihak lainnya harus bersikap yang sama terhadapnya.

Undang-undang jabatan Notaris (UUJN) No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No.2 Tahun 2014 dengan tegas menyatakan bahwa suatu akta autentik dapat ditentang berdasarkan kepalsuan, sebagaimana bunyi Pasal 1872 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun kepalsuan tersebut dapat berupa dua macam yaitu :

1. Pejabat yang melakukan pemalsuan terhadap akta misalnya menguraikan didalam suatu surat wasiat mengenai hibah, yang oleh pewaris tidak diperintahkan kepadanya dan pemalsuan ini disebut pemalsuan intelektual, Pejabat yang memalsukan suatu akta tidak dapat melakukannya dengan cara lain kecuali dengan tujuan jahat.
2. Orang mengubah isi sesuatu akta setelah akta tersebut dibuat.

Letak kekuatan pembuktian yang istimewa dari suatu akta autentik menurut Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya, Akta autentik itu merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa sesuatu yang ditulis dalam akta harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar, selama

ketidakbenarannya tidak dibuktikan dan ia sudah tidak memerlukan suatu bukti lain, dalam arti sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.³⁹

Akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah melaksanakan suatu perbuatan hukum pinjam meminjam uang dengan bunga, dan perbuatan hukum tersebut merupakan suatu perbuatan hukum yang nyata terjadi sesuai yang diterangkan dalam akta notaris tersebut. Penafsiran yang demikian itu diambil dari Pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana disebutkan bahwa suatu akta autentik tidak hanya memberikan bukti yang sempurna tentang tentang sesuatu yang termuat didalamnya sebagai suatu penuturan belaka, selainnya sekadar sesuatu yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta, dari pasal tersebut diambilah mengenai segala sesuatu yang menjadi pokok isi akta itu, yaitu segala sesuatu yang tegas dinyatakan oleh para penandatanganan akta.

Akta autentik tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bahwa benar para pihak sudah menerangkan sesuatu yang ditulis dalam akta tersebut, tetapi juga mempunyai kekuatan pembuktian materiil, yaitu bahwa sesuatu yang diterangkan tadi adalah benar, inilah yang dinamakan kekuatan pembuktian mengikat, disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian akta autentik, adalah sah sebagai berikut :

³⁹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Rafika Aditama, 2008, hal 72.

- a. Merupakan bukti sempurna/lengkap bagi para pihak, ahli waris dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya, bukti sempurna /lengkap berarti bahwa kebenaran dari isi akta tersebut harus diakui, tanpa ditambah dengan pembuktian yang lain, sampai dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain.
- b. Merupakan bukti yang dapat berdiri sendiri untuk menerangkan telah terjadi suatu perbuatan hukum yaitu perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur.

Dari kekuatan pembuktian di atas, dapat dijelaskan bahwa tiap-tiap akta notaris mempunyai dua macam kekuatan pembuktian, yaitu meliputi :

1. Kekuatan pembuktian yang luar (*uitwendige bewijskracht*), ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya akta notaris dapat berlaku sebagai akta autentik.
2. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*), ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan akta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).

Adapun untuk lebih jelas dalam memahami kekuatan pembuktian akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris tersebut, maka ada tiga macam kekuatan pembuktian akta autentik yaitu :

- a. Kekuatan Bukti Formil, yaitu kebenaran dari peristiwa yang dinyatakan didalam akta dengan kata lain apakah pada tanggal tertentu benar-benar telah menerangkan sesuatu.
- b. Kekuatan Pembuktian Materiil, yaitu kebenaran dari isi akta dipandang dari segi yuridis, dengan kata lain apakah sesuatu yang diterangkan benar-benar terjadi.
- c. Kekuatan pembuktian lahir, yaitu syarat-syarat dari terbentuknya akta autentik sudah terpenuhi.

Akta-akta mengenai perjanjian/persetujuan berdasarkan kehendak dan permintaan para pihak, yang belum ada dan diatur dalam bentuk undang-undang, berfungsi sebagai penemuan hukum, bahkan perjanjian dan atau persetujuan itu berkedudukan atau mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dengan dibuatnya akta autentik oleh pihak-pihak yang berkepentingan maka mereka memperoleh bukti tertulis dan kepastian hukum, yang berupa :

1. Pihak yang berkepentingan oleh undang-undang dinyatakan mempunyai alat bukti yang lengkap/sepurna dan akta itulah telah membuktikan dirinya sendiri, dengan kata lain apabila didalam suatu perkara salah satu pihak mengajukan alat bukti berupa akta autentik, maka hakim dalam perkara itu tidak boleh memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menambah alat bukti lain untuk menguatkan akta autentik.
2. Akta-akta notaris tertentu dapat dikeluarkan turunan yang istimewanya yaitu dalam bentuk grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sebagaimana

halnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti untuk dijalankan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, fungsi dan kedudukan dari akta notaris sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan istimewa sebagai alat bukti, kekuatan pembuktian akta autentik demikian juga (termasuk didalamnya) akta notaris adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta autentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu dalam pemberian tugas inilah terletak tanda kepercayaan kepada pejabat dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat, sebab apabila tidak demikian untuk apa menugaskan kepada mereka untuk “memberikan keterangan dari segala sesuatu yang mereka saksikan didalam menjalankan jabatan mereka atau untuk meretalir secara autentik segala sesuatu yang diterangkan oleh para penghadap kepada notaris, dengan permintaan agar keterangan-keterangan mereka dicantumkan dalam suatu akta dan menugaskan mereka untuk membuat akta mengenai itu”.⁴⁰

Akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris merupakan suatu alat bukti yang sempurna dan tak terbantahkan bagi para pihak bahwa telah terjadi perbuatan hukum pinjam meminjam uang antara kreditur dengan debitur, yang didahului dengan kesepakatan penandatanganan perjanjian kredit dimana bank sebagai

⁴⁰ Marwanto Halim, *Notaris Sebagai Pejabat Publik (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif)*, Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 41

krediturnya, dengan menggunakan jaminan. Apabila debitur wanprestasi, meskipun telah diingatkan secara wajar baik lisan maupun tertulis namun tidak mengindahkannya, maka notaris atas permintaan kreditur mengeluarkan Grosse Akta yang memiliki irah-irah, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kreditur dengan menggunakan grosse akta yang dikeluarkan oleh notaris tersebut dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang diberikan debitur untuk pengambilan pelunasan piutangnya. Perbuatan hukum kreditur dalam mengeksekusi objek jaminan yang diberikan debitur tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum karena didasarkan kepada akta pengakuan utang yang telah dibuat sebelumnya oleh notaris yang bersangkutan.

Dari uraian tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini maka akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris tersebut merupakan suatu alat bukti yang sah/legal secara hukum dalam melakukan eksekusi objek jaminan yang diberikan debitur dalam rangka pengambilan pelunasan piutangnya dari debitur. Demikian pula halnya bila terjadi sengketa di pengadilan atas perbuatan hukum utang-piutang tersebut, maka akta autentik notaris pengakuan utang tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur di muka pengadilan.⁴¹

⁴¹ *Ibid*, hal. 42

Akta pengakuan utang yang merupakan pengakuan murni secara sukarela dari debitur yang dituangkan ke dalam akta autentik notaris merupakan suatu alat bukti yang menandai telah terjadinya utang-piutang antara kreditur dengan debitur. Oleh karena itu bila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum maka pihak kreditur harus memperoleh perlindungan hukum atas pelaksanaan perjanjian kredit apabila debitur wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utang-utangnya kepada bank selaku kreditur. Akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris secara autentik tersebut merupakan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kepastian hukum bahwa debitur telah mengakui secara jujur tentang jumlah utang, cara pembayaran dan jangka waktu pembayaran yang harus dilaksanakan sebagai kewajiban terhadap kreditur yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh debitur tersebut. Apabila debitur wanprestasi terhadap pelaksanaan pembayaran utang maka kreditur berhak untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan kredit yang diberikan oleh debitur dengan dasar grosse akta pengakuan utang yang dibuat notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, Rachmad, *Akta Autentik dan Fungsinya di Dalam Pembuktian Perkara Perdata*, Refika Aditama, Jakarta, 2011
- Adjie, Habib, dan Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008
- _____, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Rafika Aditama, 2008
- _____, *Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- _____, *Pengertian Dan Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Utang*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011
- Ahmad, Ferdinanto, *Akta-Akta Notaris Dan Akibat Hukum Pembuatannya*, Rajawali Press, Jakarta, 2009
- Andasmita, Komar, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni Bandung, 1999
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009
- Anwar, Muhammad, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengakuan Utang, Remaja Rosdakarya Karya*, Bandung, 2011
- Arifin, Marwanto, *Prosedur Dan Tata Cara Pembuatan Akta Autentik Notaris*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2012
- Arifin, Muchtar, *Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Kasasi*, Alumni, Bandung, 2015
- Arkunto, Suharsimi, *Sanksi Pidana Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, CV Agung Semarang, 2005
- Assegaf, Ahmad Fitrik & Tanzah Elijana, *Penjelasan Hukum Tentang Grosse Akta Nasional Lefal Reform Program*, Jakarta, 2010
- Bachar, Djazuli, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Akademi Presindo, Jakarta 2010

- Barsak, Zulhamdi, *Peran Notaris Dalam Perjanjian Utang-Piutang*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2011
- Darmanto, Gunawan, *Akta-Akta Autentik Notaris Dan Pertanggung Jawabannya Kepada Para Pihak Berdasarkan UU Jabatan Notaris*, Mandar Maju, Bandung, 2013
- Darmono, Heru, *Akta Pengakuan Utang dan Akibat Hukumnya*, Rajawali Press, Jakarta, 2015
- Effendie, Syahrul, *Notaris Dan Hukum Pidana*, Lentera, Surabaya, 2010
- Frasmandi, Eduard, *Notaris, Kewenangan Dan Tanggung Jawab Dalam Pembuatan Akta*, Tarsito, Bandung, 2009
- Gunawan, Harianto, *Akta Autentik Pengakuan Utang dan Fungsinya Sebagai Alat Bukti*, Pustaka, Pelajar, Jakarta, 2013
- Guntoro, Hardiman, *Kekuatan Hukum Grosse Akta Pengakuan Utang*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2009
- Gusmawan, Donni, *Perlindungan Hukum di Negara Pancasila*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Hadinintio, Ronny, *Akta Pengakuan Utang Yang Dibuat Oleh Notaris Dan Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2006
- Halim, Marwanto, *Notaris Sebagai Pejabat Publik (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif)*, Erlangga, Jakarta, 2010
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Grosse Akta dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Media Notariat Nomor 8-9 Tahun 2011
- Harahap, M.Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 2010
- Hartadi, Raimon, *Methodo Penelitian Hukum Dalam Teori Dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010
- Hartono, Darwandi, *Perjanjian Utang Piutang Dan Kekuatan Pembuktian Akta Pengakuan Utang*, Armico, Bandung, 2011

- Haryani, Iswi, *Akta Pengakuan Utang (Pengertian Dan Prosedur Pembuatannya)*, Ghalia Indonesia, 2013
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Perjanjian Innominaat Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media Malang, 2005
- Lubis, M.Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bndung, 2003
- Muhtadi, Ramli, *Pertanggung Jawaban Notaris Atas Sengketa Akta Pengakuan Utang Yang Dibuatnya Di Pengadilan*, Pernafasan Media Jakarta, 2012
- Nainggolan, Jatoman, *Akta Autentik Notaris dan Kekuatan Hukumnya Dalam Praktek*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2016
- Nico, *Tanggung Jawab Noaris Selaku Pejabat Umum*, Center For Documentation and Studies Of Business Law, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Notodisorjo, Soegondo R., *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persad, Jakarta, 1993
- Partono, Riswanto, *Hukum Perjanjian Dan Akta Pengakuan Utang Yang Dibuats Oleh Notaris*, Mitra Ilmu Surabaya, 2008
- Putranto, Ganda, *Kajian Hukum Terhadap Akta Pengakuan Utang yang Dibuats oleh Notaris*, Erlangga, Jakarta, 2014
- Radjo, Martias gelar imam, *Pembahasan Hukum: Penjelasan Istilah Hukum Belanda*, Ghalia Jakarta
- Rahadi, Usmanto, *Kekuatan Hukum Akta Autentik Notaris*, Elexmedia Komputindo, Jakarta, 2011,
- Rahdini, Charles, *Perbuatan Hukum Wanprestasi dalam Suatu Perjanjian Utang Piutang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- Rahmanto, Gafiandi, *Akta Pengakuan Utang Dalam Perjanjian Utang-Piutang*, Salemba Empat, Jakarta, 2010
- Riza, Yuniman, *Notaris dan Jaminan Kepastian Hukum*, UNS Press, Surakarta, 2008

- Siregar, J.N., *Grosse Akta Notaris, Media Notariat*, Ikatan Notaris Indonesia, Jawa Timur, 2011
- Siswoko, Eddy, *Grosse dan Pelaksanaannya*, Bina Cipta, Bandung, 2012
- Situmorang, V.M. & Cormentary Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Soedja, Soetamo, *Grosse Akta Pengakuan Utang*, Grafika Aditama, Jakarta, 2012
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif*, UI Press, Jakarta, 2006
- Sudarsono, Armanto, *Notaris Dan Tanggung Jawab Dalam Pembuatan Akta Autentik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, Rismawan, *Kekuatan Pembuktian Akta Autentik dan Grosse Akta yang Diterbitkan Notaris dalam Perjanjian Utang Piutang*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- Sumarlan, Doni, *Grosse Akta dan Alat Bukti di Pengadilan*, Prenada Media, Jakarta, 2014
- Sunggono, Bambang, *Methodo Penelitian Hukum*, Harvarindo, Jakarta, 2013
- Sutarno, *Notaris Dan Pembuatan Akta Autentik Serta Pertanggung Jawaban Secara Perdata Dan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Sutedi, Adrian, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Wuisman, JJJ., penyunting M.Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, jilid I, FE UI Jakarta, 2006
- Zainudin, Suhadi, *Unsur-Unsur Wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif)*, Salemba Empat, Jakarta, 2012